



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420/51/DPMTSP-KS/X/2018

TENTANG

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"TK. SAHASATU"  
DESA WAILAB KECAMATAN MANGOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan anak usia dini (PAUD) "TK. SAHASATU" Jl. Raya Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Nomor : 420/II/KB-SS/IX/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.
- Menimbang : b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/076/DKBUDPAR-KS/KPTS/IX/2018. Tanggal 13 September 2018
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK SAHASATU" Jl. Raya Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipahdang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : TK "SAHASATU"  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAHASATU  
Alamat : Jl. Raya Desa Wailab Kec. Mangoli Selatan  
Ketua Pengelola : KAMARIA UMATERNATE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 10 Oktober 2018 s.d Tanggal 10 Oktober 2020.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

Kepala Dinas



AMIRUDIN TARALESIA, S.Pd, MM.Pd  
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Selatan di Buaya;
5. Kepala UPTD Pond. Kec. Mangoli Selatan di Buaya;
6. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip.